

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 382/K6/PT/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015;
8. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
9. Permendikbud RI Nomor 92 tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012.
- Memperhatikan : Usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang Nomor: 442/STIP.01/G.10/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 2 November 2015
- | | |
|---|--|
| Nama | : Dr. Ir.Sulistyowati, M.Si. |
| NIDN | : 0623086101 |
| Tempat, tanggal lahir | : Semarang, 23 Agustus 1961 |
| Pendidikan terakhir | : S-3, Manajemen Sumber Daya Pantai,
26-10-2015 |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan | : Asisten Ahli Madya, 01-06-1992, S-1 |
| Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt | : Lektor Muda (207.55 Kum), 01-06-1999 |
| Inpassing Jabatan Fungsional, angka kredit, tmt | : Lektor (200.00 Kum), 01-01-2001 |
| Masa kerja jabatan | : 23 tahun 5 bulan |
| Tempat tugas | : Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang |
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata / III/c
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 November 2015

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI



Sri Sujanti
NIP. 195605291986022001

- Tembusan :
1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
 2. Kepala KPPN di Semarang;
 3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang